

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Audit Tenure*

2.1.1.1 Definisi *Audit Tenure*

Menurut Erfan Effendi & Ridho Dani Ulhaq (2021:19) menyatakan *audit tenure* sebagai berikut:

“*Audit tenure* adalah masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati atau dapat juga diartikan sebagai lamanya hubungan auditor dan klien dalam perjanjian audit ”.

Menurut Efrizal Syofyan (2022:56) menyatakan *audit tenure* sebagai berikut:

“*Audit tenure* adalah jangka waktu perikatan kerja antara auditor atau Kantor Akuntan Publik dengan klien yang terkait dengan penggunaan jasa audit yang telah disepakati secara terus-menerus tanpa perubahan dengan auditor lainnya”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *Audit tenure* merujuk pada periode perjanjian antara Kantor Akuntan Publik dan klien terkait layanan audit yang telah disetujui bersama, atau durasi keterlibatan auditor atau Kantor Akuntan Publik dan klien dalam menggunakan layanan audit secara berkelanjutan tanpa beralih ke auditor lainnya.

2.1.1.2 Indikator *Audit tenure*

Menurut Vira Mustika Indreswari & Erinoss NR (2023) menyatakan indikator *audit tenure* adalah sebagai berikut:

“*Audit tenure* diukur dengan cara menghitung jumlah tahun kerja sama suatu Kantor Akuntan Publik dengan perusahaan klien yang sama”.

2.1.2 Ukuran Kantor Akuntan Publik

2.1.2.1 Definisi Ukuran Kantor Akuntan Publik

Menurut Ely Suhayati (2021:34) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

“Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik adalah Badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya”.

Menurut Dito Aditia, Puja dan Mika (2019:66) menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik sebagai berikut:

“Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan cerminan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dikatakan besar jika Kantor Akuntan Publik tersebut berafiliasi dengan *Big Four* dan jika tidak berafiliasi dengan *Big Four* maka Kantor Akuntan Publik dikatakan *Non-Big Four*”.

Menurut Citrawati Jatiningrum & Abshor Marantika (2021:43) menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

“Kantor Akuntan Publik yang tergabung dalam *Big Four* yang merupakan akuntan publik bertaraf internasional yang memiliki reputasi yang tinggi dan auditor *Big Four* dipandang memiliki reputasi yang baik”.

Menurut Syaiful M Ruky (2019:56) menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

“Kantor Akuntan Publik *Big Four* memiliki sumber daya yang lebih besar dari Kantor Akuntan Publik *non-Big Four*. Sumber daya seperti kompetensi, keahlian dan kemampuan auditor, fasilitas, system serta prosedur

pengauditan yang digunakan dapat membantu Kantor Akuntan Publik *Big Four* menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien”.

Menurut Alvin A Arens, et al (2014:33) menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

“Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan besar jika Kantor Akuntan Publik tersebut berafiliasi dengan *Big Four*, mempunyai kantor cabang, kliennya perusahaan-perusahaan besar, serta memiliki tenaga profesional diatas 25 orang sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four*, tidak mempunyai kantor cabang, kliennya perusahaan kecil, serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang”.

Sedangkan menurut Erfan Effendi & Ridho Dani Ulhaq (2021:20) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

Empat Kantor Akuntan Publik lokal yang berafiliasi dengan *The Big Four* yaitu:

1. KAP Satrio Bing & Rekan berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*.
2. KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan berafiliasi dengan *PriceWaterhouse Coopers (PWC)*.
3. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berafiliasi dengan *Ernst & Young (EY)*.
4. KAP Siddharta Widjaja & Rekan berafiliasi dengan *Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG)*.

Berdasarkan keenam definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik adalah dapat diartikan sebagai ukuran untuk menentukan apakah kantor akuntan publik itu termasuk suatu Kantor Akuntan Publik *Big Four* atau *Non-Big For*.

2.1.2.2 Indikator Ukuran Kantor Akuntan Publik

Adapun indikator Ukuran Kantor Akuntan Publik menurut Erfan Effendi & Ridho Dani Ulhaq (2021:28) sebagai berikut:

“Kantor Akuntan Publik diukur menggunakan variable *dummy* dengan skala nominal berdasarkan klasifikasi apakah Kantor Akuntan Publik berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four* dan Kantor Akuntan Publik *non-Big Four*. Jika Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang

berafiliasi dengan *Big Four* maka diberikan nilai 1 dan apakah Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan klien adalah Kantor Akuntan Publik *non The Big Four* maka diberikan nilai 0”.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Nagian Toni, dkk (2022:24) mengemukakan bahwa Profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima”.

Sedangkan menurut Kasmir (2021:198) mengemukakan bahwa Profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Ini tercermin dalam laba yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan investasi. Secara keseluruhan, penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang diterima. Ini juga berfungsi sebagai rasio untuk menilai efisiensi manajemen perusahaan dalam mencari keuntungan.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Menurut Kasmir (2021:199-200) beberapa tujuan penggunaan rasio profitabilitas oleh perusahaan maupun pihak eksternal dan manfaat yang didapat dari penerapan rasio profitabilitas meliputi:

1. Untuk mengestimasi atau menghitung pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam periode tertentu;

2. Untuk mengevaluasi perbandingan antara pendapatan perusahaan pada tahun sebelumnya dan tahun saat ini;
3. Untuk mengukur kemajuan pendapatan dari masa ke masa.
4. Untuk mengukur jumlah pendapatan bersih setelah dipotong pajak yang diperoleh dengan menggunakan modal perusahaan sendiri.
5. Untuk menilai efisiensi penggunaan seluruh dana perusahaan, termasuk modal pinjaman maupun modal sendiri, dalam mencapai produktivitas.
6. Untuk menilai efisiensi penggunaan seluruh dana perusahaan, termasuk modal perusahaan sendiri.

Dan manfaat yang didapat dari penerapan rasio Profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam periode tertentu.
2. Memperoleh informasi perbandingan antara pendapatan perusahaan pada tahun sebelumnya dan tahun saat ini.
3. Memperoleh informasi kemajuan pendapatan dari masa ke masa.
4. Memperoleh informasi jumlah pendapatan bersih setelah dipotong pajak yang diperoleh dengan menggunakan modal perusahaan sendiri.
5. Memperoleh informasi efisiensi penggunaan seluruh dana perusahaan, termasuk modal pinjaman maupun modal sendiri, dalam mencapai produktivitas.

2.1.3.3 Indikator Profitabilitas

Beberapa faktor yang bisa dipergunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin (GPM)*

Menurut Nagian Toni, dkk (2022:25) menyatakan bahwa *Gross*

Profit Margin adalah sebagai berikut:

“*Gross Profit Margin* merupakan ukuran yang mencerminkan sejauh mana manajemen dapat mengurangi biaya produksi dalam mengurangi biaya produksi dalam kaitannya dengan pendapatan penjualan perusahaan”.

$$\text{GPM} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. *Net Profit Margin* (NPM)

Menurut Kasmir (2021:202) menyatakan bahwa *Net Profit Margin* adalah sebagai berikut:

“*Net Profit Margin* merupakan suatu metrik untuk mengukur profitabilitas dengan membandingkan laba setelah bunga dan pajak dengan pendapatan penjualan. Rasio ini mencerminkan pendapatan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari penjualan”.

$$\text{NPM} = \text{Laba bersih} / \text{Penjualan}$$

3. *Return On Equity* (ROE)

Menurut Kasmir (2021:206) menyatakan bahwa *Rasio return on equity* adalah sebagai berikut:

“*Rasio return on equity* digunakan untuk menilai laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan modal sendiri. Rasio ini mengindikasikan seberapa efisien modal sendiri digunakan. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik, yang berarti posisi pemilik perusahaan semakin kokoh, dan sebaliknya”.

$$\text{ROE} = \text{Earning After Interest and Tax} / \text{Equity}$$

4. *Earning per Share* (EPS)

Menurut Kasmir (2021:209) menyatakan bahwa *Earning per Share* adalah sebagai berikut:

“*Earning per Share* ukuran untuk menilai keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa manajemen belum berhasil memuaskan pemegang saham, sedangkan rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan kesejahteraan pemegang saham”.

$$\text{EPS} = \text{Laba Saham Biasa} / \text{Saham Biasa Yang Beredar}$$

5. *Return On Asset* (ROA)

Menurut Nagian Toni., dkk, (2022:26) menyatakan bahwa *Return On Asset* adalah sebagai berikut:

“*Return On Asset* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return On Asset* merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada”.

$$\text{ROA} = \text{Laba bersih setelah pajak} / \text{Total aset} \times 100\%$$

Dari kelima indikator yang dipaparkan diatas, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator *Return On Asset*, yang dipilih karena memiliki kemudahan pemahaman dan sesuai dengan fenomena yang diteliti. Menurut Eko Cahyo Mayndarto (2022) ROA adalah indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang dicapai oleh perusahaan, semakin baik kategori performa keuangan perusahaan tersebut, yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset perusahaan, serta besarnya laba yang diperoleh, sehingga ROA merupakan ukuran yang dapat menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan.

2.1.4 *Audit Delay*

2.1.4.1 *Definisi Audit Delay*

Menurut Astuti (2021:41) pengertian *audit delay* adalah sebagai berikut:

“*Audit delay* merupakan rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan audit *independent* atas audit laporan keuangan tahunan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor *Independent*”.

Menurut Komla D. Dzigbede & William Bartley Hildreth (2023:358) definisi *audit delay* adalah sebagai berikut:

“Audit delay is the period between the fiscal year-end and audit completion date”. Yang dimaksud yaitu *Audit delay* adalah periode antara akhir tahun fiskal dan tanggal penyelesaian audit.

Sedangkan menurut Ignacio Castillo Ulloa, et al., (2023:358) definisi *audit delay* adalah sebagai berikut:

“Audit delay is the time between a company's fiscal year end and the date of the auditor's report”. Yang dimaksud yaitu *Audit delay* adalah waktu antara akhir tahun fiskal suatu perusahaan dan tanggal laporan auditor.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *Audit delay* adalah jangka waktu yang diperlukan oleh kantor akuntan eksternal untuk menyelesaikan audit dan menghasilkan laporan audit setelah periode akuntansi perusahaan berakhir. Ukuran *audit delay* umumnya dinyatakan dalam hari dan mencerminkan efektivitas serta kualitas pelaksanaan audit.

2.1.4.2 Indikator *Audit Delay*

Menurut Astuti (2021:41) menyatakan indikator *audit delay* adalah sebagai berikut:

“Keterlambatan audit dapat dihitung dengan metode kuantitatif yang dinyatakan dalam hari. Waktu audit diukur dari tanggal akhir periode akuntansi sampai tanggal publikasi laporan audit”:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit independent} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*

Audit tenure adalah lamanya hubungan auditor atau kantor akuntan publik dengan klien, *audit tenure* yang panjang dapat meningkatkan kompetensi auditor dimana auditor dapat mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan mengenai bisnis klien karena pengalaman dan interaksi yang sudah terjalin, hal tersebut dapat membantu mempercepat proses audit (Junaidi Nurdianto, 2016:40). Dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Novita, dkk., (2023) yang menyatakan bahwa *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *Audit delay* atau *audit tenure* berlawanan arah terhadap *audit delay*, hal ini menunjukkan bahwa rentang waktu perikatan auditor dapat mempengaruhi *audit delay*, *audit tenure* yang waktu perikatannya lama, maka akan semakin tinggi pula pemahaman auditor terhadap bisnis klien, sehingga mempermudah auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya dan laporan audit lebih efisien dan waktu penyelesaian audit laporan keuangan menjadi lebih cepat atau tidak akan terjadi *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh William Abednego Rante & Sabam Simbolon (2022) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Prasetyo & Crish Kuntadi (2024) juga menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, yang berarti semakin lama durasi perikatan audit antara auditor dan perusahaan klien, maka *audit delay* tidak akan terjadi.

2.2.2 Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Delay*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik adalah Badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Menurut Syaiful M Ruky (2019:56) Ukuran Kantor Akuntan Publik *Big Four* memiliki sumber daya yang lebih besar dari Kantor Akuntan Publik *non-Big Four*. Sumber daya seperti kompetensi, keahlian dan kemampuan auditor, fasilitas, system serta prosedur pengauditan yang digunakan dapat membantu Kantor Akuntan Publik *Big Four* menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih efektif dan efisien sehingga tidak terjadi *audit delay*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Erfan Muhammad, dkk., (2023) yang menyatakan bahwa Ukuran kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian yang sama dilakukan oleh Cahyo Prasetyo & Crish Kuntadi (2024) yang menyatakan juga bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay* atau ukuran Kantor Akuntan Publik memiliki arah hubungan yang berlawanan terhadap *audit delay*, artinya perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four* cenderung tidak akan terjadi *audit delay*.

Menurut Citrawati Jatiningrum & Abshor Marantika (2021:43) menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan yang tergabung dalam *Big Four* yang merupakan akuntan publik bertaraf internasional yang memiliki reputasi yang tinggi dan auditor *Big Four* dipandang memiliki reputasi yang baik, sehingga dalam melakukan audit, Kantor Akuntan Publik lebih berhati-hati. Pernyataan tersebut didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Romasi Lumban Gaol & Mariana


Sitohang (2020) yang menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap *audit delay* atau Kantor Akuntan Publik memiliki hubungan searah terhadap *audit delay*, Kantor Akuntan Publik *Big Four* cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan audit untuk menjaga reputasi dan pandangan positif dari masyarakat, yang membuat proses penyampaian laporan keuangan menjadi lebih lambat sehingga menyebabkan *audit delay*. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rismawati Sudirman & Indah Purnama Sari (2020) yang menyatakan bahwa Ukuran kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*

Menurut Eddy Irsan Siregar (2021:28) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu. Menurut Alvin A. Arens, et al (2017:511-512) perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menginginkan penerbitan laporan keuangan yang lebih cepat untuk menyampaikan kabar baik kepada investor dan pemegang saham, sehingga tidak akan terjadi *audit delay*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Duwi Femia Anggraeni & Titik Mildawati (2023) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit delay* atau Profitabilitas memiliki hubungan berlawanan arah terhadap *audit delay*, dimana perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses audit semakin cepat atau tidak terjadi *audit delay*, karena perusahaan ingin segera menyampaikan informasi yang baik kepada publik dan akan berdampak baik terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mirza Shafira Rachmawati & Fauzan (2024) juga mengungkapkan

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung tidak menunda penyampaian informasi yang mengandung berita baik.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2019:321) perusahaan yang mempunyai kemampuan menghasilkan laba yang tinggi sering kali diharapkan dapat menyelesaikan audit dengan lebih cepat, namun kenyataannya tidak selalu demikian, kemampuan menghasilkan laba yang tinggi tidak selalu menjadi faktor utama yang mempengaruhi penyelesaian audit, kepatuhan terhadap regulasi, dan ketersediaan dokumen yang bisa menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Naufaldo Rizki Tanama & Hero Priono (2023) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Audit delay*, yang berarti profitabilitas yang tinggi tidak akan menjamin perusahaan akan segera menyampaikan laporan keuangan dengan cepat, begitu pula sebaliknya, sehingga proses audit perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah tidak berbeda dengan proses audit yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, baik perusahaan dengan profitabilitas tinggi atau rendah akan cenderung untuk mempercepat proses penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang sama juga dilakukan (Nurahman Apriyana & Diana Rahmawati, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022:63) mengemukakan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kerangka konseptual, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Audit tenure* berpengaruh terhadap *Audit delay*.

H2: Ukuran Kantor Akuntansi publik berpengaruh terhadap *audit delay*.

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit delay*.